

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 914/KMK.04/1986

## TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986  
TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA  
BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut diatas dengan Keputusan Menteri Keuangan;

## Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1986 tentang penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3341);

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986 TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH.

## Pasal 1

- (1) Besarnya jumlah awal harta berwujud pada tanggal 1 Januari 1987 adalah jumlah nilai dari masing-masing harta berwujud dalam setiap Golongan harta pada tanggal 1 Januari 1987, yang dihitung berdasarkan harga atau nilai perolehan harta dan penyusutannya setelah dilakukan penyesuaian dengan menggunakan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986.
- (2) Apabila sebelum dilakukan penyesuaian terjadi penarikan harta Golongan 1, Golongan 2 atau Golongan 3 dari pemakaian, karena sebab biasa, maka untuk memperoleh jumlah awal, keuntungan atau kerugian yang masih harus diperhitungkan dikurangkan dari atau ditambahkan pada hasil

penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Keuntungan atau kerugian yang masih harus diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar selisih antara penerimaan netto dengan harga sisa buku harta yang bersangkutan, dikurangi dengan bagian keuntungan atau kerugian yang telah termasuk dalam penghitungan penyusutan Golongan harta yang bersangkutan.

#### Pasal 2

Penghitungan penyusutan setelah dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

#### Pasal 3

Selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 :

- a. Untuk harta berwujud Golongan 1, Golongan 2 atau Golongan 3 adalah sebesar hasil pengurangan dari jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebelum dilakukan penyesuaian.
- b. Untuk harta berwujud Golongan Bangunan adalah sebesar hasil pengurangan dari jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Harga Sisa Buku pada tanggal 1 Januari 1987 sebelum dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 4

Bea Meterai yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 dikenakan atas akte notaris berkenaan dengan perubahan jumlah modal saham dan atas saham yang diberikan dalam bentuk saham bonus, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

#### Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 25 Oktober 1986  
MENTERI KEUANGAN

ttd

RADIUS PRAWIRO

Keputusan Menteri Keuangan 914/KMK.04/1986 - DJP Tax Knowledge Base